



PUTUSAN
Nomor 9 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711) terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

WESLY SILALAH, S.H., Mkn., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cipinang Baru Raya, Nomor 10, RT 014, RW 018, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta/Calon Walikota Pematangsiantar Tahun 2016; Selanjutnya memberi kuasa kepada Bardin, S.H., Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Bardin, S.H.& Rekan, beralamat di Desa Sarewu, RT 02, RW 01, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/SK-KH/II/2017, tanggal 23 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

Halaman 1 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan M.H.

Thamrin, Nomor 14, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Drs. Ferdinand Eskol Tiar Sirait, M.H., Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal;
2. Tantowi Jauhari, S.H., M.H., Tenaga Ahli Bawaslu RI;
3. Tagor Fredy, S.H., M.Si., Kepala Bagian Hukum;
4. Yusti Erlina, S.H., Kepala Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran;
5. Hotma Maya Marbun, S.H., Kepala Sub Bagian Pemantauan, Putusan dan Bantuan Hukum;
6. Yulianto, S.H., Tim Asistensi Bawaslu RI;
7. Witra Evelin Maduma Sinaga, S.H., Staf Bagian Hukum Bawaslu RI;
8. Radityas Megha, Staf Bagian Hukum Bawaslu RI;
9. Cahyo Febriyanto Tadherly, S.H., Staf Bagian Hukum Bawaslu RI;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pegawai pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, berkantor di Jalan Thamrin Nomor 14 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-0066/K.Bawaslu/Hk.08/II/2017, tanggal 9 Februari 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 25 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 26 Januari 2017 dan diregister pada tanggal 27 Januari 2017 dengan Nomor 9 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Halaman 2 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Persyaratan Formil Pengajuan Permohonan

A. Kewenangan Mahkamah Agung

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, selanjutnya disebut "MA", sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958), selanjutnya disebut "UU MA" ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang";
3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

Halaman 3 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

(2). Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang:

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MA berwenang untuk melakukan pengujian suatu peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang;

5. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar MA melakukan pengujian terhadap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu Pasal 14 dan Pasal 15 karena bertentangan dengan Pasal 73, Pasal 135A dan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Halaman 4 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa permohonan yang dimohonkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, “permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan masih dimungkinkan;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

7. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang kepada MA sebagaimana diatur di dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung:

- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan privat.

Penjelasan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung :

“Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”



8. Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa Pemohon adalah Calon Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 27/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (Bukti P-3, Bukti P-4);
10. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia;
Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, sebagai berikut :
Hak untuk dapat dipilih oleh masyarakat secara demokratis dengan cara-cara yang jujur serta tidak menyimpang dari amanat perundang-undangan berdasarkan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi :
- Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945



(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

- Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dipilih secara demokratis.

11. Bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Peraturan Bawaslu. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2016; Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MA maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi;

12. Bahwa dalam menerbitkan suatu peraturan tidak cukup sekedar mendasarkan kepada atas kemanfaatan, kebebasan menilai suatu dan kebebasan memilih tindakan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus bersesuaian dengan prinsip supremasi hukum, sehingga dalam pembuatan peraturan harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan yang dibuat harus secara materiil dan formal memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan, serta substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar dan tidak bertentangan serta melampaui/melebihi peraturan dasarnya (*primary delegatioan*) dan undang-undang sebagai "*primary delegatioan*" dari peraturan yang akan dibuat telah mendelegasikan dan atau mensub-delegasikan kewenangan tersebut kepada si pembuat peraturan yang lebih rendah;

13. Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan pemerintah adalah UUD 1945 beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya serta Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalam

Halaman 7 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



ketetapan MPR tersebut ditegaskan "setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi" (*lex superior derogat legi inferiori*) yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi. Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya;

14. Bahwa Peraturan adalah merupakan undang-undang secara materiil (*wet in materiele zin*), meskipun bentuk formalnya bukan undang-undang namun memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maka berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Agung berwenang melakukan "*constitutional review of regulations*" dan/atau "*constitutional review of executive acts*";
15. Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan memajukan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, hak uji materiil atas Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (Konstitusi) dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas, jujur, murah, dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM);
16. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2)

Halaman 8 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta Penjelasannya;

Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Peraturan Bawaslu

C. Pasal 14 Dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Bertentangan Dengan Pasal 73, Pasal 135a Dan Pasal 187a Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon

17. Bahwa Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 berbunyi :

“Objek Pelanggaran TSM adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.;

dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 berbunyi :

(1) Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara pemilu, dan/atau tim kampanye;

(2) Sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu perbuatan tersebut direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi;

(3) Masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu pelanggaran yang terjadi secara luas dalam 1 (satu) tahapan atau beberapa tahapan Pemilihan atau dampak pelanggarannya yang sangat luas terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian.

bertentangan dengan Pasal 73, Pasal 135A dan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut :

18. Bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 menempatkan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk

Halaman 9 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai objek pelanggaran TSM.;

19. Bahwa selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
20. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana penjara paling singkat 36 (tiga Puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
21. Bahwa Calon yang terbukti melakukan pelanggaran berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran tidak menggugurkan pidana sebagaimana

Halaman 10 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



dimaksud pada Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) *juncto* Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

22. Bahwa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
23. Bahwa Pasal 73 ayat (4) dan Pasal 187A ayat (1) menempatkan frasa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagai bagian daripada unsur pasal;
24. Bahwa frasa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung adalah unsur pasal dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 73 dan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
25. Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Sumatera Utara Nomor 01/TSM/BWSL.SUMUT/11/2016 tertanggal 21 Desember 2016, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/KB/BWSL/12/2016 tertanggal 18 Januari 2017, dengan mempergunakan ketentuan sebagaimana Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hulman Sitorus - Hefriansyah tidak terbukti melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Sekalipun fakta dalam

Halaman 11 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



persidangan adanya pemberian uang secara tidak langsung oleh Pasangan Calon Hulman Sitorus - Hefriansyah melalui orang lain yang mengarahkan untuk memilih calon tertentu, dimana terhadap fakta ini diakui oleh saksi-saksi; (Bukti P-5, Bukti P-6);

26. Bahwa dengan menanggalkan unsur-unsur pasal berupa frasa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum secara langsung ataupun tidak langsung dari Pasal 73 dan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berakibat tidak akan terpenuhinya unsur-unsur pasal lainnya terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
27. Bahwa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih berdasarkan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 unsurnya kumulatif yaitu terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana halaman 66 paragraf ketiga Putusan Badan Pengawas Pemilihan Sumatera Utara Nomor 01/TSM/BWSL. SUMUT/11/2016 tertanggal 21 Desember 2016 (Bukti P-5);
28. Bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 dimaknai oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera sebagai objek pelanggaran TSM adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan secara langsung oleh Calon atau Pasangan Calon;
29. Bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 menempatkan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan secara tidak langsung oleh Calon atau Pasangan Calon tidak memenuhi

Halaman 12 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur terstruktur, sistematis dan masif, sehingga Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 73, Pasal 135A dan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711) bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Uang Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Bukti P-2);

Halaman 13 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 27/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015; (Bukti P-3);
4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015; (Bukti P-4);
5. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/TSM/BWSL.SUMUT/11/2016 tanggal 21 Desember 2016; (Bukti P-5);
6. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/KB/BWSL/12/2016 tanggal 18 Januari 2017. (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 09/PER-PSG/I/09P/HUM/2017 tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Bahwa Termohon menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini;

Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*).

Adapun penjelasan dari Eksepsi Termohon tersebut adalah sebagai berikut: bahwa Pemohon telah dalam Permohonannya telah

Halaman 14 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



menggunakan dasar hukum Permohonannya dengan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut, sebagaimana Pemohon dalilkan pada angka 6 dan angka 13 yang pada pokoknya mendasarkan permohonannya kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 terkait masa pengajuan Permohonan dalam tenggang waktu 180 hari yang telah dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 (angka 6), dan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 sudah tidak berlaku lagi;

Dengan demikian Permohonan Pemohon menjadi kabur sehingga tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini;

Bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Bukti T-1) tidak bertentangan dengan Pasal 73, Pasal 135A dan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti T-2);

1. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam membaca dan memahami Pasal 73, Pasal 135A dan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti T-2), dan juga tidak cermat membaca dan memahami Pasal 14 dan Pasal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Bukti T-1), dengan alasan yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti T-2) menyebutkan:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu;
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana;

Halaman 16 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti T-2) menyebutkan:

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 17 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon;

(9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat;

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu;

c. Bahwa Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti T-2) menyebutkan:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

d. Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (Bukti T-2);

Halaman 18 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



Bahwa Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dimaksud dengan terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;

Yang dimaksud dengan Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

Dengan demikian, keterkaitan antara Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) dengan Pasal 73 ayat (2) sangat erat keterkaitannya atau dengan kata lain Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pasal yang mengatur jenis pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dan lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan yaitu Bawaslu Provinsi, dan Pasal 73 ayat (2) mengatur mengenai sanksi yang diberikan apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut. Pengenaan Sanksi administrasi ini dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi;

- e. Bahwa penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah penanganan pelanggaran pidana. Hal ini dicermati dari bunyi pasal-pasalnya sebagai berikut:

- 1) Pasal 73 ayat (3): Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah

Halaman 19 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) 73 ayat (4): Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

- 3) Sedangkan ayat (5) menyebutkan: Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana;

Bunyi ayat (5) tersebut memberi penegasan adanya 2 (dua) pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam ayat (1) s.d. ayat (4) sebelumnya yaitu Pemberian sanksi Administrasi dan sanksi Pidana. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana;

- 4) Bahwa Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. (Bukti T-2);

Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya dalam Pasal 73, 135A dan 187A telah mencampuradukkan antara sanksi administrasi (Pembatalan pasangan calon) terhadap calon yang

Halaman 20 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



terbukti melakukan pelanggaran yaitu menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dengan sanksi Pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung;

Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak mendasarkan pada bunyi dan maksud pada Pasal 73, Pasal 135A dan Pasal 187A yang sesungguhnya, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memerintahkan kepada Bawaslu (Termohon) untuk mengatur ketentuan lebih lanjut terkait penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan dengan Peraturan Bawaslu. Bahwa atas perintah dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Bukti T-1); Bahwa ketentuan ini terlihat jelas dalam konsiderans menimbanginya pada huruf a yang menyebutkan:

"Bahwa Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil

Halaman 21 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang";

Adapun Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 14:

Objek Pelanggaran TSM adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;

Pasal 15:

- (1) Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara Pemilihan, dan/atau tim kampanye;
- (2) Sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu perbuatan tersebut direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi;
- (3) Masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu pelanggaran yang terjadi secara luas dalam 1 (satu) tahapan atau beberapa tahapan Pemilihan atau dampak pelanggarannya yang sangat luas terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian;

Bahwa terhadap Calon yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, dan memutus

Halaman 22 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



pelanggaran administrasi Pemilihan. Hasil pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilihan tersebut dituangkan dalam Putusan Bawaslu Provinsi dengan sanksi dapat membatalkan pasangan calon (Pasal 135A ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti T-2), bukan memberikan sanksi Pidana;

Bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Bukti T-1) tersebut mengatur bahwa objek pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dengan demikian Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Bukti T-1) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti T-2);

3. Bahwa terkait dalil Pemohon angka 19 s.d. angka 29 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa melakukan perbuatan melawan dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, seolah-olah perbuatan pelanggaran administrasi adalah tidak benar;
Bahwa frasa melakukan perbuatan melawan hukum secara langsung dan tidak langsung adalah berasal dari Pasal 187A ayat (1) yang merupakan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara

Halaman 23 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung yang merujuk kepada ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bukan sanksi administrasi yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (2) yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Dengan demikian Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tidak mengatur hal penjatuhan sanksi pidana karena telah diatur dalam mekanisme pelanggaran pidana lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 s.d. 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Sehingga Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Bukti T-1) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti T-2);

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 25 yang mengkaitkan dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Sumatera Utara Nomor 01/TSM/BWSL.SUMUT/11/2016 (Bukti T-3) dan Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 001/KB/BWSL/12/2016 (Bukti T-4) adalah tidak benar;

Bahwa dalam Putusan Badan Pengawas Pemilihan Sumatera Utara Nomor 01/TSM/BWSL.SUMUT/11/2016 pada halaman 62 s.d. 63 tidak terbukti adanya pemberian uang secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana disebutkan dalam putusan tersebut:

...Bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan menerangkan bahwa petugas KPPS membagikan C-6 (undangan memilih) kepada para pemilih yang berhak satu sampai tiga hari sebelum hari pemungutan suara yaitu antara tanggal 13 s/d 15 November 2016;



Bahwa satu atau dua jam setelah petugas KPPS maupun RT/RW (rukun tetangga atau rukun warga) membagikan C-6 kepada pemilih maka ada orang lain yang menurut pengakuan saksi orang-orang tersebut adalah tim sukses dari pasangan calon nomor urut dua (2), akan tetapi dalam persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan adanya kaitan atau hubungan langsung atau perintah atau pesan atau isyarat tertentu yang dapat membuktikan hubungan antara petugas KPPS atau RT/RW yang membagikan C-6 tersebut dengan orang yang mengumpulkan kembali C-6 dari tangan pemilih;

bahwa di dalam persidangan, Pelapor atau saksi yang dihadirkan Pelapor tidak juga dapat menunjukkan bukti rekaman atau foto yang memperlihatkan peristiwa pengambilan C-6 maupun pemberian uang kepada pemilih demikian halnya barang bukti berupa uang tidak dapat dihadirkan di hadapan persidangan ini;

Bahwa fakta lain dalam persidangan menurut pengakuan saksi bahwa si pemberi uang tersebut berpesan “pilih atau ingat memilih nomor urut 2 (dua)”, namun tidak ada memberi tanda khusus atau setidaknya tidak ada tanda tertentu pada saat pencoblosan surat suara yang diminta sebagai bukti bahwa si pemilih memilih calon yang diminta si pemberi atau yang menjadikan uang tersebut;

Bahwa secara keseluruhan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak dapat menunjukkan/menyertakan bukti berupa uang yang diterima, dengan alasan uang yang diterima sudah habis digunakan atau ada juga yang tidak menerima uang meski sudah dijanjikan;

Bahwa terkait keberadaan orang-orang yang dinyatakan para saksi telah memberi sejumlah uang yang bertujuan mempengaruhi pemilih, hanya disebutkan di dalam persidangan dan tidak dihadirkan; (*Vide* Bukti T-3);

Halaman 25 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Sumatera Utara Nomor 01/TSM/BWSL.SUMUT/11/2016 (Bukti T-3) telah dikuatkan dengan Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 001/KB/BWSL/12/2016 (Bukti T-4) yang menyebutkan:

Bahwa pada proses pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat bukti Terlapor Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Nomor Urut 2 Hulman Sitorus, S.E – Hefriansyah, S.E., M.M, baik secara langsung maupun tidak langsung menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud pada Pasal 135A ayat (1) *Juncto* Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga penerapan hukum oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah tepat dan benar (*Vide* Halaman 49 Bukti T-4);

5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 26 karena dalil Pemohon tersebut membuktikan ketidakcermatan Pemohon dalam membaca dan memahami Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 73, Pasal 135A dan Pasal 187A ayat (1) dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah Termohon uraikan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 3 di atas;

Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak benar dan harus ditolak;

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, bahwa diterbitkannya Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 adalah dalam rangka

Halaman 26 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan baru yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 135A ayat (10) untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Uang Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; (Bukti T-1)
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; (Bukti T-2)
3. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/TSM/BWSL.SUMUT/11/2016 tanggal 21 Desember 2016; (Bukti T-3)
4. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/KB/BWSL/12/2016 tanggal 18 Januari 2017. (Bukti T-4)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711), *vide* Bukti P- 1 = Bukti T-1;

Halaman 27 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan keberatan Hak Uji Materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak Uji Materiil didasarkan pada ketentuan Pasal

24 A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Bahwa Objek Hak uji Materiil pembentukannya berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sekaligus merupakan

Halaman 28 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regulasi yang dibentuk sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal tersebut terangkum pada ketentuan:

- Bahwa Pasal 22 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, menegaskan memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Bahwa Pasal 135 A ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711) merupakan ketentuan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu selaku Badan yang setingkat dengan KPU dan dibentuk dengan undang-undang karenanya Peraturan yang diterbitkan oleh Bawaslu termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2)

Halaman 29 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya Peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Calon Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Halaman 30 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar Nomor 27/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4) oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi Bahwa pemohon bertindak atas perorangan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak Konstitusional, untuk dapat dipilih masyarakat secara demokratis dengan cara-cara yang jujur serta tidak menyimpang dari Amanat Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD RI 1945 dengan demikian terdapat legal Standing Pemohon untuk mengajukan Permohonan keberatan objek HUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711) yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711) sehingga

Halaman 31 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711) bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;

Pokok permohonan

Menimbang, bahwa pokok keberatan hak uji materiil adalah pengujian berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711) karena bertentangan dengan Pasal 73, Pasal 135A dan Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 32 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tanggal 27 Januari 2017, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-6;

Menimbang, bahwa untuk menyanggah permohonan tersebut Termohon mengajukan Jawaban pada tanggal 13 Februari 2017, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 s.d. T-4;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon tanggal 27 Januari 2017 yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya tanggal 13 Februari 2017 dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13. Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan Uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif khususnya terkait Pasal 14 dan Pasal 15 diterbitkan adalah dalam rangka penegakan hukum, terhadap Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu menyusun ketentuan yang mengatur Mengenai Tata Cara Terhadap Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan ketentuan /pengaturan yang diamanatkan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, hal tersebut terangkum dalam

Halaman 33 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsideran Yuridis dan Factual dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 (objek HUM) yang mana substansi materi objek HUM tidak melanggar asas-asas kaidah hukum, tidak terdapat perbedaan/pertentangan substansi terhadap ketentuan Pasal 73, Pasal 135 A serta ditegaskan pula melalui penjelasan Pasal 135 A ayat (1) dan terkait Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga telah sesuai dan selaras, bahkan ketentuan Pasal 135 A ayat (1) *juncto* ayat (10) telah mendelegasikan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif diatur dengan Peraturan Bawaslu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. (*vide* Bukti P.1= Bukti T-1 dan Bukti P-2), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 34 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

WESLY SILALAH, S.H., Mkn tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 6.000,00

Halaman 35 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 989.000,00</u>
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)